

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2007

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 24/SK/KPU.Kosi/X/2007 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008 SE-KOTA SUKABUMI

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d dan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang penyelenggara Pemilu, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945; UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Parpol (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251); UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277); UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4311); UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548; UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Nomor 4719); Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU; Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilu; Keputusan KPU nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 24/SK/KPU.Kosi/X/2007 Tahun 2007 diatur tentang :

Membentuk PPK dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 se-Kota Sukabumi; Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: a. Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, DPSHP, dan DPT; b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; c.

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota; e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; f. Melakukan rakpitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f; h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; i. Membuat BA penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panwascam, dan KPU Kota Sukabumi; j. Memnindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwascam; k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas/wewenang PPK kepada masyarakat; m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan UU; Masa tugas keanggotaan PPK berakhir 2 bulan setelah pemungutan suara;

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 Oktober 2007
-

